


# HPX. Syariah



BUKU PANDUAN  
**SAZADAH**

شاذاه

# Shadaqah Zakat Saham



**HP FINANCIALS**  
Your Financial Future Starts Here



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional




**IDX**  
Indonesia Stock Exchange





**HPX**  
*Syariah*



**Sadaqah**

Shadaqah dan Zakat Saham

*"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardhukan zakat sebagai pembersih harta"*

**- HR. Bukhari**



## ZAKAT

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu (mustahik), dengan syarat-syarat tertentu pula.

### **Syarat orang wajib berzakat:**

- Muslim
- Merdeka
- Baligh
- Berakal
- Memiliki harta yang mencapai syarat tertentu (nishab)

### **Syarat sah membayar zakat :**

- Niat
- Ijab Qobul
- Hartanya bersifat kepemilikan penuh
- Doa

## Dasar hukum zakat :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."(At-Taubah: 103)

### Pendekatan Terurai: Tafsili

1. Emas-Perak (QS. 9:34-35);
2. Hasil Pertanian (QS. 6: 141);
3. Peternakan (Al-Hadits);
4. Perdagangan (Al-Hadits);
5. Hasil Temuan/Rikaz (Al-Hadits).

### Pendekatan Global: Ijmali

Harta (QS. 9:103); Hasil Usaha yang baik/ Halal (QS. 2:267); Beberapa hadits nabi;

Karena itu setiap penghasilan yang memenuhi syarat zakat, wajib dikeluarkan zakatnya saat menerima penghasilan setiap bulan.

### MACAM-MACAM ZAKAT

Secara umum terdapat ada dua macam zakat yaitu zakat harta (mal) dan zakat fitrah.

*Zakat harta (mal)* adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim apabila sudah mencapai jumlah tertentu (nishab). Zakat mal meliputi zakat emas dan perak, pertanian, perkebunan, perniagaan, peternakan, dan zakat profesi.

*Zakat Fitrah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang Muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kg / 3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

### ● **ZAKAT EMAS DAN PERAK**

Nishab (ambang batas minimal) emas, perak dan uang yang wajib dizakati dan jumlah zakat adalah sebagai berikut:

1. Emas : 85 gram emas murni
2. Perak : 595 gram
3. Uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, dan lain-lain, berpedoman pada nishab emas dan perak.

Kadar : Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Waktu : Zakat dikeluarkan apabila harta sudah mencapai setahun (haul).

### ● **ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

Nishab Zakat Hasil Pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg gabah / 524 kg beras, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma dan lain-lain. Sedangkan jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari

makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan:

1. 10% apabila disiram air hujan / mata air / sungai.
2. 5% apabila pemeliharannya menelan biaya pengairan seperti pakai pompa diesel dan lain-lain.

### ● **ZAKAT PERDAGANGAN / PERNIAGAAN**

Perhitungan zakat barang dagangan = nilai barang dagangan\* + uang dagang yang ada + piutang yang diharapkan - utang yang jatuh tempo\*\*.

\* dengan harga saat jatuh haul, bukan harga saat beli.

\*\* utang yang dimaksud adalah utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut (tahun pengeluaran zakat). Jadi bukan dimaksud seluruh hutang pedagang yang ada. Karena jika seluruhnya, bisa jadi ia tidak ada zakat bagi dirinya. Kalau mencapai nishab, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

### ● **ZAKAT PERTAMBANGAN & RIKAZ**

Harta terpendam nishabnya sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 Dinar emas (85 gram) emas atau 200 Dirham perak (595 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5

## ● ZAKAT PETERNAKAN

Hewan ternak ( nishab 30 sapi atau 40 kambing)

Jumlah Individu	Zakat
40 - 120	1 kambing usia 2 tahun, atau domba usia 2 tahun
121 - 200	2 kambing usia 2 tahun, atau domba usia 1 tahun
201 - 320	3 domba

Selanjutnya setiap kelipatan 100 ekor, maka zakat bertambah 1 ekor untuk hewan selain kambing, sapi, unta, misalnya unggas atau ikan maka nishab senilai 85 gr emas murni. Kadarnya adalah 2,5%.

## ● ZAKAT PROFESI

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang



sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek dan lain-lain.

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%, atas dasar kaidah "Qias Asyasyabah".

## Dasar Hukum Zakat Profesi

### QS Al Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَسُّوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (**Al Baqarah ayat 267**)

### Cara Menghitung Zakat Profesi Bulanan

Zakat profesi bulanan, sama dengan zakat pertanian dalam nishab dan sama dengan zakat emas dalam nilai zakat yakni 2,5%. Dengan rincian sebagai berikut:

Nishab (penghasilan minimal): senilai 524 Kg beras. Kalau harga beras Rp10.000/Kg x 524 = Rp5.240.000,-. Kalau gaji total per-bulan sudah mencapai jumlah ini atau lebih, maka wajib zakat.

Waktu bayar: setiap bulan. Nilai zakat: 2,5%

Zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung. Contoh, gaji perbulan Rp6.000.000,- (berarti sudah sampai nishab)  $\times 2,5\% = \text{Rp}150.000,-$

### NISHAB ZAKAT

Jenis Harta	Nishab	Taksiran rupiah	Waktu	Kadar	Ket
Zakat Fitrah (makanan pokok)	Punya kelebihan makanan untuk keluarga dan yang menjadi tanggungan pada Idul Fitri	Beras @ Rp10.000/kg = Rp25.000,-	Akhir Ramadhan (sejak terbenam matahari s/d sebelum sholat 'Ied)	2,5 Kg (3,3 Lt)	Dikeluarkan sejak awal Ramadhan
Barang simpanan Emas, Perak, Uang	Emas 85 gr Perak 595 gr Uang senilai 85 gr	Emas @ Rp500.000/gr = Rp42.500.000,- Perak @ Rp100.000/gr = Rp59.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%	
Barang dagangan	Senilai 85 gr	Emas @ Rp500.000/gr = Rp42.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%	laba
Hasil tambang : Emas, perak, minyak, tembaga dan lain-lain	Senilai 85 gr	Emas @ Rp500.000/gr = Rp42.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%	
Hasil Pertanian atau makanan pokok	524 Kg	Beras @ Rp10.000/Kg x 524 = Rp5.240.000,-	Saat diperoleh	5 - 10%	10% non irigasi 5% irigasi
Rikaz/temuan	Tanpa batas tertentu		Saat diperoleh	20%	
Gaji / upah	524 Kg	Beras @ Rp10.000/Kg x 524 = Rp5.240.000,-	Saat diperoleh	2,5%	
Hasil investasi gedung/pabrik dan lain-lain	Senilai 85 gr	Emas @ Rp500.000/gr = Rp42.500.000,-	Saat diperoleh	2,5%	
Saham	Senilai 85 gr	Emas @ Rp500.000/gr = Rp42.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%	

## Simulasi Nishab Zakat Saham

### Simulasi Zakat Profesi

Gaji/Upah per bulan	Kadar	Taksiran rupiah		Zakat
		Rp10,000,000	2.50%	
		Rp5,240,000		

### Konversi ke Zakat Saham

Opsi	Saham	Harga Pasar/lembar	Jumlah Lot untuk dizakatkan	Nilai Wajar Saham yang dizakatkan
1	PWON	Rp645	4 Lot	Rp258,000
2	ANTM	Rp695	4 Lot	Rp278,000

\*Note: 1 Lot = 100 lembar

### Simulasi Zakat Kekayaan

Kalkulasi		Kadar	Taksiran rupiah		Zakat
Total Aset	Rp43.979.000		2,50%	Rp500.000	
		Rp42.500.000			

### Konversi ke Zakat Saham

Opsi	Saham	Harga Pasar/lembar	Jumlah Lot untuk dizakatkan	Nilai Wajar Saham yang dizakatkan
1	PWON	Rp645	18 Lot	Rp1.161.000
2	ANTM	Rp695	16 Lot	Rp1.112.000

\*Note: 1 Lot = 100 lembar

## INFAQ

Pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Penggunaan dana infaq, tidak terikat pada ketentuan ashnaf.

## SHADAQAH

Memiliki pengertian dan tatacara yang serupa dengan infaq, namun shadaqah tidak selalu terikat dengan harta / materi, dapat berupa jasa maupun nilai guna.

## A. Landasan Hukum Zakat Saham Perusahaan

### 1. Konsep Maqasid Syariah

#### 1.1 Kewajiban zakat saham

Dalam pembahasan forum-forum ulama dunia, keputusan fatwa baik secara *ijtihad al-fardiyah* (perorangan) ataupun *ijtihad al-jamaai* (lembaga fatwa), juga dari buku-buku karya ulama *mu'tabar*, telah disepakati bahwa hukum mengeluarkan zakat atas kepemilikan saham adalah wajib bagi yang telah mencapai *haul* dan *nishab*.

يقول الأستاذ أبو زهرة: وكان حقاً علينا أن نجعل الزكاة في الأسهم؛ لأننا لو أعفينا ملاك هذه الأسهم من الزكاة لكان في ذلك ظلم كبير على غيرهم من الملاك، وكان ظلماً للفقراء، وفوق ذلك يتهرب الناس بأموالهم التي تجب فيها الزكاة، فيشترون الأسهم حيث لا زكاة فيها، وإن نظرة عاجلة إلى بنابيع الثروة في مصر تزينا أن أكثرها إنتاجاً وغلة هي هذه الشركات، فهل يسوغ عقلاً أن يعفى ملاك الأسهم من الزكاة، وتؤخذ من صغار الفلاحين ذوي المورد المحدد؟

Abu Zahrah berkata: “Mewajibkan zakat atas saham adalah merupakan bagian dari tugas kita. Sebab jika uang saham kita gugurkan dari kewajiban zakat, itu merupakan sebuah kedzaliman. Dan merupakan kedzaliman bagi para *fuqara*. Yang lebih parah, hal ini akan menjadi alternatif bagi mereka untuk terbebas dari kewajiban zakat dengan cara membeli saham. Sementara jika dilihat secara sekilas, sumber-sumber kekayaan terbesar di negara kita (red: Mesir) terdapat dari perusahaan-perusahaan ini. Apakah logis jika pemilik saham terbebas dari kewajiban zakat, sementara zakat dipungut dari kelompok lemah seperti petani dan pemilik dana terbatas.”<sup>[1]</sup>

## 1.2 Ketentuan zakat saham

ويرى الشيخ عبد الرحمن عيسى: عن زكاة أسهم الشركات ما يلي: (قد لا يعرف كثير ممن يملكون أسهم الشركات حكم زكاة هذه الأسهم، وقد يعتقد بعضهم أنها لا تجب زكاتها، وهذا خطأ، وقد يعتقد البعض وجوب الزكاة في أسهم الشركات مطلقاً، وهذا خطأ أيضاً، وإنما الواجب النظر في هذه الأسهم تبعاً لنوع الشركة التي أصدرتها.

Sheikh 'Abd al-Rahman 'Isa berkata: “Diantara pemilik saham dalam perusahaan, banyak yang tidak tahu tentang hukum zakat atas saham. Sebagian mereka meyakini bahwa tidak wajib bagi mereka. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Sebagian mereka menganggap bahwa kewajiban zakat berlaku pada saham perusahaan secara mutlak. Dan ini juga sebuah kesalahan. Untuk menentukan zakat ini perlu diperhatikan mengenai jenis saham yang dikeluarkan oleh tiap-tiap perusahaan.”<sup>[2]</sup>

[1] Abu Zahrah, al-Tatbiq al-Mu'asir li al-Zakah, 117

[2] 'Abd al-Rahman 'Isa, Al-Mu'amalah al-Hadithah wa Ahkamuha, 73.

## 2. Kewajiban Zakat Saham

Sebagaimana diketahui, saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan demikian, apabila seseorang membeli saham sama halnya ia membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada saat perusahaan membukukan keuntungannya.

Dalam pembahasan forum-forum ulama dunia, keputusan fatwa baik secara *ijtihad al-fardiyah* (perorangan) ataupun *ijtihad al-jamaai* (lembaga fatwa), juga dari buku-buku karya ulama *mu'tabar*, telah disepakati<sup>[3]</sup> bahwa hukum mengeluarkan zakat atas kepemilikan saham adalah wajib bagi yang telah mencapai haul dan nishab.

## 3. Pengertian dan Dasar Penetapan Zakat Saham Perusahaan

Ketentuan mengenai wajib zakat perusahaan telah ditetapkan dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h bahwa zakat perusahaan adalah salah satu sumber zakat mal yang wajib dibayarkan. Dimana zakat mal tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh *muzaki* perseorangan atau badan usaha (Pasal 4 ayat 3). Walaupun ada perbedaan pendekatan dalam penghitungan zakat perusahaan di berbagai negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim, maka dapat diberlakukan kaidah *fiqh* sebagai berikut:<sup>[4]</sup>

---

[3] almabsut, syarh hidayah, mawahib aljalil, almajmu

[4] Al-Qarafi, Ahmad bin Idris bin Abd al-Rahman al-Sanhaji (t.t), Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq. Beirut: Alam al-Kutub, 2/103

اعلم أنّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْأَجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَرْجِعُ الْمُخَالَفَ عَنْ مَذْهَبِهِ لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ.

*"Ketahuilah bahwa keputusan / kebijakan seorang pemimpin / penguasa dalam pelbagai persoalan ijtihad menutup pintu ikhtilaf (perbedaan pendapat)."*

Karena itu dalam konteks Indonesia, keputusan dan ketetapan pemerintah terkait zakat perusahaan ini seharusnya dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Untuk ketentuan dan tata cara penghitungan zakat perusahaan di Indonesia sendiri, telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Secara umum, zakat perusahaan ini mengikuti kaidah zakat perdagangan. Namun, untuk ketentuan tata cara penghitungan zakat perusahaannya, akan berbeda mengikuti karakteristik dan sektor usahanya. Detail penghitungan zakat perusahaan berdasarkan sektor usahanya akan dibahas lebih lanjut pada rilis selanjutnya.

## **B. Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Saham Perusahaan**

Dalam penghitungan zakat saham perusahaan, terdapat dua kondisi yaitu (1) dividen saham yang dibagikan kepada pemilik saham sudah dikenakan zakat oleh perusahaan diawal dan (2) dividen saham belum dikenakan zakat oleh perusahaan diawal. Sedangkan untuk penjelasan detail mengenai zakat saham perusahaan, setidaknya ter-

dapat empat cara penghitungan, sebagai berikut:

*Pertama*, untuk saham yang ditanam pada perusahaan-perusahaan penghasil produk bagi konsumen maka cara mengeluarkan zakatnya adalah sama dengan zakat profesi / penghasilan. Dimana keuntungan bersih perusahaan dizakati dengan kadar 2,5% per tahun. Sedangkan untuk saham yang ditanam pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada perdagangan dan jasa, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah dari nilai sahamnya secara langsung dengan kadar 2,5% per tahun.<sup>[5]</sup>

*Kedua*, zakat saham bergantung dari tujuan saham tersebut dikelola. Saham yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan pertanian, maka zakatnya adalah zakat pertanian yakni 1/10 atau 1/5 dari keuntungan. Jika sahamnya dikelola pada perusahaan peternakan, maka ketentuan zakatnya adalah zakat peternakan, tergantung dari jenis hewan ternaknya atau dianalogikan dengan objek ternak. Jika sahamnya dikelola pada perusahaan bidang produksi dan jasa, maka zakatnya adalah zakat penghasilan yakni 2,5% dari total penghasilan bersih. Jika sahamnya sendiri yang menjadi objek jual-belinya, maka zakatnya adalah zakat *urud tijaarah* atau zakat barang dagangan dimana nilai valuasi saham tersebut akan dihitung saat haul (mencapai satu tahun) dan wajib dizakati 2,5% dari nilai sahamnya.<sup>[6]</sup>

---

[5] Al-Qarafi, Ahmad bin Idris bin Abd al-Rahman al-Sanhaji (t.t), Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq. Beirut: Alam al-Kutub, 2/103

[6] Cara ini adalah pendapat dari Syaikh Abdurrahman Rahman Isa , Syaikh Abdullah al-Bassam dan Syaikh Dr. Wahbah al-Zuhayli.

*Ketiga*, cara zakat saham perusahaan adalah dibayarkan sebagaimana zakat penghasilan terlepas dari apapun jenis perusahaannya, yakni keuntungan bersih perusahaan dibagi kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut dikali dengan kadar 2,5%.<sup>[7]</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi menambahkan khusus bagi perusahaan produksi atau perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang dipakai konsumen maka zakatnya adalah 1/10 dari keuntungannya.

*Keempat*, zakat saham perusahaan harus dikelola oleh perusahaan itu sendiri secara entitas (lembaga/badan hukum) dan kolektif, dengan status zakatnya adalah zakat penghasilan, yakni keuntungan bersih perusahaan dikali dengan kadar 2,5%. Namun, jika tidak adanya landasan hukum yang mewadahi entitas untuk mengelola zakat saham secara kolektif, maka zakat saham menjadi tanggungan pribadi pemilik saham berdasarkan porsi kepemilikannya dalam perusahaan tersebut. Jadi, penghitungannya yaitu kadar zakat penghasilan atau keuntungan bersih perusahaan dibagi kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut dikali dengan kadar 2,5%.<sup>[8]</sup>

---

[7] Cara ini adalah pendapat dari Syaikh Abi Zahrah, Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Abdul Wahab Khalaf, Syaikh Rofiq alMisry, Dr. Hasan Amin dan Dr. Yusuf al-Qardhawi.

[8] Mujamma Al-Fiqh Al-Islami (Lembaga Fatwa Universitas Al-Azhar, Mesir) dalam beberapa keputusan fatwanya.

## FASILITAS LAYANAN MUZAKI YANG DIKIRIMKAN KE ALAMAT MUZAKI




**Kartu NPWZ**

<b>BUKTI SETOR INFAK/SEDEKAH</b>	<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b> Kantor Pusat Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat Telp. 3904550 Fax. 3813777
24/09/2014/0000046	
<b>TELAH TERIMA DARI</b>	
NPWZ : 317110010003414	
Nama : DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	
Alamat : Istana Merdeka Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta...	Kode Pos :
No. Telepon :	
<b>JENIS PEMBAYARAN</b>	
Pembayaran Infaq :	<b>TERBILANG</b>
Total :	Rp. 280 (dua ratus delapan puluh rupiah)
<b>KETERANGAN</b>	
Jakarta, 24/09/2014	
	Penerima
Muhammad Hafid	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
baznas.go.id	

**Bukti Setor Non Zakat (BSNZ)**

<b>Bukti Setor Zakat</b>		Lembar <b>1</b>
Nomor 23/07/14/Sm/1/0000026		Untuk Asap Wajib Zakat
<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b> Kantor Pusat		
Amanat / Telepon :	Jl. Kebon Sirih No. 57, ... / 3904555	
Email :	baznas@baznas.or.id	
No. / Tgl. Pengukuhan :	8 Tahun 2001 / Presiden	
Telah terima dan NPWZ :	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 317110010003414	
NPWP :		
Alamat :	Istana Merdeka Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta e. Pusat, DKI Jakarta Kodepos	
Telepon/Fax :	/ /	
Objek Zakat	Dasar Pengisian Zakat (Rp)	Kadar(%) Jumlah Zakat (Rp)
Penerimaan Zakat Penghasilan Profesi	828.000,000	2,5 20.700,000
<b>Total</b>	<b>828.000,000</b>	<b>28.700,000</b>
<b>Tersilang:</b> Dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah		
Diterima oleh BAZNAS Jakarta 23/07/2014	Penerima / Wajib Zakat Jakarta Tgl. 23/07/2014	
Nama Jelas : Susilo Bambang Yudhoyono	Nama Jelas : DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	

**Bukti Setor Zakat (BSZ)**



**Majalah Zakat**



**Lap. Donasi**



**Amplop Lap. Donasi**




**Untuk MUZAKI**

## DOA MENERIMA ZAKAT

أَجَارَكَ اللهُ فِيمَا أُعْطِيتَ وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَاجْعَلْهُ لَكَ طَهُورًا

*Ajarakallahu fiimaa a'thoyta wa baaraka fiima abqoita wa ja'alallahu laka thohuro*

“Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah diberikan dan memberikan keberkahan terhadap apa yang masih di tangan dan menjadikannya pembersih bagi bapak/ibu beserta keluarga”





Selama 28 tahun PT Henan Putihrai (HP Financials) telah berkembang menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan terintegrasi yang terkemuka di pasar modal Indonesia. Fokus dalam mengelola berbagai produk investasi saham dan reksadana dengan kinerja mumpuni dan selalu berinovasi.

HP Sekuritas, berfokus pada pengelolaan perdagangan saham dengan didukung oleh tim *HP Research* yang kuat. Dilengkapi dengan berbagai produk yang dibentuk untuk membantu memudahkan nasabah dalam melakukan perdagangan saham baik online maupun offline. Berbagai inovasi dan fitur baru juga terus dikembangkan untuk menambah daya saing dari produk HP Sekuritas. Salah satunya melalui produk HPX Syariah dengan fitur BERKAH dan SAZADAH.

**Your Financial Future Starts Here**

*Build your dream.  
Set up your goals...*

**EQUITY BROKERAGE  
ASSET MANAGEMENT  
RESEARCH & ANALYTICS**

**MOST INNOVATIVE ONLINE TRADING 2015**  
MAJALAH INVESTOR INFOVESTA

**REKSADANA TERBAIK 2017 HIPRA LITINA EKUITAS I**  
MAJALAH INVESTOR INFOVESTA

**Sekuritas Terbaik 2017 Kategori Asset class Rp 100-250 Miliar**  
MAJALAH INVESTOR INFOVESTA

[www.hpfinancials.co.id](http://www.hpfinancials.co.id)

# HPX Syariah

Bersertifikasi sesuai SK No. 007.44.02/DSN-MUI/VI/2016 dari Dewan Syariah Nasional MUI

HPX Syariah adalah perdagangan saham dimana saham-saham yang bisa ditransaksikan adalah saham-saham sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang "Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek".



**Saham - saham yang dapat ditransaksikan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).**



**Bebas Riba karena transaksi sesuai saldo cash.**





**Tidak diperkenankan untuk melakukan *short selling*.**

HPX Syariah dapat diperdagangkan melalui sistem HPX *Online Trading* yang berbasis *multiplatform*. Dalam aplikasinya HPX *Online Trading* dilengkapi dengan berbagai menu dan fitur yang memudahkan bagi investor pemula.

## Keunggulan

- Akses perdagangan saham sesuai DES di BEI secara *real time*.
- Format tampilan layar yang dapat diubah sesuai dengan kenyamanan pengguna.
- Fitur analisis teknikal dan fundamental yang mudah digunakan.
- Sistem keamanan transaksi yang dapat diandalkan.
- Riset dan informasi pasar yang handal.
- *Customer support* yang tanggap dan selalu siap melayani kebutuhan pengguna.

## Fitur Spesial HPX Syariah



*Technical Stock Screener* & *HPX 101*, merupakan *intelligent* program yang terdiri dari beberapa variable teknikal, fundamental dan *behaviour* yang menampilkan analisa singkat mengenai suatu saham dari sudut pandang analisis Institusi Investasi Profesional.



*Stock Map*, fitur dengan kekuatan visualisasi data informasi singkat secara langsung yang disediakan baik berdasarkan kebutuhan pengguna, berdasarkan indeks Syariah yang ada di BEI maupun berdasarkan sektor yang ada.



## **PROGRAM SYARIAH BERKAH, Berinvestasi Sambil Sedekah**

Kini anda dapat memberikan donasi sambil bertransaksi saham syariah, dimana dari *fee* transaksi yang anda bayarkan sebagian akan kami sumbangkan. Program ini merupakan hasil kerja sama PT Henan Putihrai Sekuritas dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertujuan untuk memfasilitasi para nasabah dalam memberikan donasi dengan cara meningkatkan aktivitas transaksi saham.

## **PELOPOR INVESTASI BERBAGI**

PT Henan Putihrai Sekuritas menjadi sekuritas yang pertama memelopori aktivitas transaksi sekaligus berdonasi. Program ini merupakan bukti komitmen yang kuat dari PT Henan Putihrai Sekuritas untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu menjadi bukti mitra strategis antara Institusi Pasar Modal Syariah dengan Organisasi Amil Zakat.

## **BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERPERCAYA**



Donasi yang terkumpul akan segera disalurkan kepada BAZNAS untuk membiayai sejumlah program terkait dengan pemberdayaan komunitas masyarakat dari aspek ekonomi dan sosial yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia.

## SEBAR KEBAIKAN DENGAN TINGKATKAN TRANSAKSI




Dasar pengenaan donasi sebesar 20% dari *net fee* perusahaan yang merupakan *fee* dari setiap transaksi nasabah.

## PENGELOLAAN HASIL DONASI SECARA PROFESIONAL DAN TRANSPARAN



Nasabah akan diberikan laporan penyaluran dana melalui email oleh pihak PT Henan Putihrai Sekuritas tiap 6 (enam) bulannya.

## TENTANG PROGRAM SAZADAH



**Sazadah**

Program SaZadah yaitu Shadaqah dan Zakat dari Nasabah merupakan pengembangan terbaru dari PT Henan Putihrai Sekuritas dari program pelopor sebelumnya.

Program SaZadah bertujuan untuk lebih meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berinvestasi dan berbagi, dan tidak terbatas hanya kepada investor syariah namun membuka peluang kepada seluruh investor untuk dapat ikut berpartisipasi sebagai donatur.

## **FILOSOFI PROGRAM**

SaZadah terinspirasi dari kata sajadah. Filosofi dari sajadah memiliki makna yaitu seluas dan serumit apapun beban hidup, sebesar apa pun dosa yang diperbuat akan mampu ditampung oleh sajadah untuk bersujud memohon ampunan kepada Maha Pencipta Allah SWT.

Kesamaan program ini dengan filosofi sajadah adalah program SaZadah merupakan wadah untuk menampung shadaqah dan zakat yang diterima dari berbagai lapisan masyarakat, dimana hasil dari shadaqah dan zakat tersebut akan disalurkan kepada BAZNAS.


### **Ide Dasar Zakat Saham**

- Ide dasarnya adalah harta kekayaan merupakan salah satu objek zakat, sepanjang memenuhi nisabnya.
- Saham adalah salah satu jenis harta, jadi bisa menjadi salah satu objek zakat.
- Zakat saham bukan zakat dari hasil keuntungan transaksi saham tetapi saham menjadi objek zakat.


## Kategori Produk Donasi

Kategori Produk		Jenis Saham	Sumber Dana	Hasil Investasi	Penyaluran Hasil
Zakat		JII	RDN Syariah	Dividen dan capital gain	Program Zakat Community Development
			RDN Konvensional (dana pokok investasi)		
Shadaqah	Syariah	ISSI	RDN Syariah	Dividen dan capital gain	Program Zakat Community Development
	Non Syariah		IHSG		

## MEKANISME PROGRAM ZAKAT SAHAM



Muzaki/Donatur harus terdaftar sebagai investor saham di Bursa Efek Indonesia



Investor mengisi formulir, dan memilih saham & jumlah lembar saham yang ingin dizakatkan/sedekahkan



HP Sekuritas memindahkan saham tersebut dari portofolio investor ke akun Baznas



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

Baznas mengelola dana tersebut untuk disalurkan dalam program ZCD





## **BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional



### **Profil Baznas**

Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Baznas dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001.

Baznas melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dana sosial keagamaan termasuk dana sosial (CSR).


## ZCD (Zakat Community Development)



Program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang menysasar masyarakat pedesaan melalui pendekatan program di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan dakwah untuk mewujudkan ke-mandirian dan keunggulan lokal.



**HPX**  
*Syariah*



*Saham Zakat*

**Informasi dan layanan Zakat Saham**

**Call Center : (021) 2525-888**

**Email : [CS@HenanPutihrai.com](mailto:CS@HenanPutihrai.com)**





HP FINANCIALS

Penthouse @ Tamara  
Jln. Jend. Sudirman 24  
Jakarta 12920

CS Hotline **(021) 2525 888**

[www.hpfinancials.co.id](http://www.hpfinancials.co.id)